



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Taremmin binti La Nure, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Teppoe, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Anis bin Muslimin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbanuange, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 212/Pdt. G /2010/PA Wsp., pada tanggal 23 Mei 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 74/36/II/2006 tanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.



- 2 Bahwa, setelah aqad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri disebabkan karena setelah acara pesta pernikahan berlangsung, tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tanpa seizin penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya.
- 3 Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat hanya terpaksa karena penggugat telah hamil 4 bulan, sehingga dikaruniai 1 orang anak.
- 4 Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tidak pernah kembali juga tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga tergugat, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan.
- 5 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah berlangsung yakni sudah 5 tahun 4 bulan dan selama itu pula tergugat telah melalaikan penggugat dengan tidak ada nafkah lahir dan nafkah bathin, sehingga penggugat sangat menderita.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas



panggilan Nomor: 212/Pdt. G/2011/PA.Wsp masing-masing tertanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 1 Juni 2011 .

Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watsoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/34/II/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aris bin Agus dan Nasira binti La Nure, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2006, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/36/II/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 1 Februari 2006, (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 5 tahun lamanya.
- Apakah benar selama tergugat pergi meninggalkan penggugat selama itu pula penggugat tidak pernah menerima jaminan (nafkah) dari tergugat dan tergugat selama itu pula tidak ada saling memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan



Nomor 212/Pdt.G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 25 Mei 2011 dan tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Aris bin Agus dan Nasira binti La Nure.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat



materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan tergugat setelah menikah tidak tinggal bersama tetapi penggugat langsung pergi ke rumah orang tuanya.
- Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 6 tahun 4 bulan.
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 tahun 4 bulan.
- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan lagi jaminan nafkah kepada penggugat.
- Pihak keluarga telah berusaha memperbaiki penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 tahun 4 bulan.
- Upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan penggugat didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dari pihak yakni saksi Anis bin Agus sebagai sepupu penggugat dan saksi Nursia binti La Nure sebagai saudara kandung penggugat sehingga telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila suami pergi meninggalkan istri sehingga antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena suami sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk memberntuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan



atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng paling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Anis bin Muslimin, terhadap penggugat, Taremmi binti La Nure.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H., oleh kami Drs. H. Abd. Salam S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota,

Disclaimer



dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

t.t.d

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Abd. Salam, S.H.

M.H.. t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 340.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 431.000,00